

TINJAUAN YURIDIS LARANGAN BUANG SAMPAH DI PESISIR PANTAI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD¹

Oleh :

Aryati Darinding²

Meylan M. Maramis³

Refly R. Umbas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan terhadap masyarakat yang membuang sampah di daerah pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud dan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku yang membuang sampah di pesisir pantai Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan larangan buang sampah di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (RZWP-3-K Provinsi Sulut Tahun 2017-2037). 2. Penegakan hukum dilaksanakan sebagai upaya terakhir yang menjadi bukti bahwa ketentuan yang telah diatur tidak dapat ditaati atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan. Peraturan yang membatasi perilaku buang sampah di pesisir pantai telah ada namun membuang sampah masih dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera. Perda RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037 Pasal 29 ayat (1), sebagai dasar penegakan hukum bagi pelaku yang membuang sampah di pesisir pantai daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tegas menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melawan hukum serta mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib membayar ganti kerugian kepada negara atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci : *larangan buang sampah, pesisir pantai, talaud*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sendiri merupakan bagian mendasar dalam kehidupan manusia⁵, sehingga

menjadi salah satu aspek kehidupan yang perlu untuk dilindungi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sebagai kawasan yang bebas dari polusi, kotoran, dan gangguan kesehatan lainnya, di mana terdapat udara bersih, air jernih, dan tanah yang subur. Lingkungan seperti ini memungkinkan individu dan masyarakat untuk hidup secara optimal, harmonis, dan seimbang, serta terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak terawat.

Hak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat didukung melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang disebut UUPH). UUPH memuat asas dan prinsip pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶

Sebagai payung hukum utama bagi seluruh peraturan lingkungan hidup di Indonesia, tujuan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tugasnya adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) dalam UUPH juga dengan tegas menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi oleh karena pencemaran ini menjadi persoalan universal yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, yang harus dituntut penyelesaiannya secara saksama dan bersama-sama.⁷

Pencemaran lingkungan hidup diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Komponen yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan karena pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010734

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fadli Moh, et al, *Hukum dan Kebijakan lingkungan*, (Jakarta: UB Press, 2016), Hlm 3.

⁶ Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta selatan: Damara Press, 2023) Hlm. 9

⁷ Wibawa I Putu Devha Surya, et al, *Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumatera Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 5 Nomor 2 (2024). Hlm. 167.

manusia saat ini adalah sampah. Sampah tidak secara langsung dapat menyebabkan masalah yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu sampah yang dianggap tidak bermasalah itu dapat menyebabkan masalah yang lebih besar baik itu terhadap kesehatan, keamanan dan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran sampah muncul ditengah pertumbuhan populasi manusia dan meningkatnya gaya hidup konsumtif, sehingga volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus bertambah.⁸ Sampah dalam jumlah besar tanpa pengelolaan yang tepat ini dapat berujung pada perilaku membuang sampah sembarangan.

Menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah mengatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (f) bahwa “setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan di sediakan”. Ketentuan ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Namun berbeda dengan praktiknya masih banyak ditemukan tumpukan sampah yang dibuang sembarangan termasuk di wilayah pesisir pantai.

Wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana terdapat satu atau lebih ekosistem dengan sumber daya alamnya yang bersifat alami yaitu seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan estuari.⁹

Ekosistem alami yang ada di pesisir pantai menyimpan begitu banyak keindahan alam, keanekaragaman hayati serta karakteristik wilayah pesisir yang unik sehingga menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang dipandang istimewa oleh mata dunia. Tidak sedikit wilayah pesisir Indonesia yang dijadikan sebagai tempat berwisata oleh wisatawan asing maupun warga lokal.¹⁰

Menjaga potensi yang dimiliki agar tetap terjaga kelestariannya, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai upaya perlindungan wilayah pesisir, mewajibkan masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari kerusakan yang disebabkan oleh sampah.

Upaya melindungi wilayah pesisir dari pencemaran di Indonesia saat ini juga menjadi fokus kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dimana dalam revisi rencana strategis Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan (Direktorat PPKL) menetapkan adanya direktorat pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, sebagai bentuk pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Rencana ini ditetapkan sebagai upaya keberlanjutan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada kawasan pesisir dan laut yang efektif dan efisien di lingkup Ditjen PPKL. Revisi Renstra Ditjen PPKL KLHK Tahun 2020-2024 juga membahas bahwa permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua) hal yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia (antropogenik) baik yang dilakukan diwilayah darat maupun dilaut.¹¹

Selain ditingkat pusat upaya perlindungan wilayah pesisir terhadap sampah di daerah provinsi juga dilaksanakan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa “pemerintah daerah menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman serta menyusun rencana zonasi rinci di setiap zona kawasan pesisir dan pulau pulau kecil tertentu dalam wilayahnya.

Berdasarkan kewajiban ini terhadap provinsi Sulawesi Utara dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 38 Tahun 2003 tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di provinsi sulawesi utara dan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 1 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037 (RZWP-3-K Provinsi Sulut tahun 2017-2037).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 38 Tahun 2003 tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di provinsi Sulawesi Utara, ketentuan dalam Pasal (5) butir (b) menyatakan “tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat adalah mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap akibat dan

⁸ Hanum R. Siti, *Ancaman sampah terhadap kehidupan*, (2025), BBG News, diakses pada tanggal 2 oktober 2025.

⁹ Utina Ramli, A.Katili, et al, *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir*, (Yogyakarta : deepublish, 2018), Hlm 12.

¹⁰ Rosina Regina Butarbutar. *Ekowisata dalam Perspektif Ekologi dan Konservasi*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021), Hlm 20.

¹¹ Rencana Strategis Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan <https://ppkl.menlhk.go.id> diakses pada tanggal 18 april 2025.

sumbernya diwilayah pesisir dan laut”. Tujuan pengelolaan memerlukan peran masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹²

Sampah yang ada di wilayah pesisir daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memberi dampak negatif pada kesehatan masyarakat, akibat sampah yang mengeluarkan bau busuk sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu pernapasan, tumpukan sampah juga menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. Selain itu, mikroplastik dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan, salah satu contohnya adalah mengkonsumsi ikan atau hewan dalam air yang tercemar limbah plastik.¹³ Sampah dapat mengganggu siklus hidup biota laut yang berdampak negatif bagi kualitas hasil tangkapan nelayan dan akhirnya menurunkan pendapatan dan mengancam mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang sebagian masyarakat bergantung pada sektor perikanan. Selain itu sampah

Keberadaan sampah kini menjadi ancaman langsung bagi pertumbuhan mangrove yang keberadaannya di Kabupaten Kepulauan Talaud sedang di lestarikan. Tujuan ini sejalan dengan Kegiatan penanaman mangrove perdana yang dilaksanakan pada tahun 2023 di pesisir Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud diselenggarakan oleh TNI dimana Dandim 1312/Talaud letkol inf Sigfried Wellem Panaha mengatakan bahwa “Penanaman pohon mangrove merupakan bentuk antisipasi untuk mengurangi abrasi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud”.¹⁴

Pentingnya melindungi daerah pesisir dari sampah menjadi tugas penting yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Mengarah pada kegiatan yang dilakukan para instansi di daerah pesisir untuk mencegah sampah berserakan, pemerintah dan organisasi yang ditunjuk terus melakukan upaya edukasi dan kegiatan bersih-bersih pantai secara rutin sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang larangan membuang sampah di pesisir pantai Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang membuang sampah di pesisir pantai Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Larangan Membuang Sampah di Pesisir Pantai

Membuang sampah di pesisir pantai adalah aktivitas yang sangat dilarang dengan konsekuensi hukum yang serius, mengingat dampaknya sangat merusak ekosistem pesisir, bahkan sampai kepada rusaknya ekosistem laut, serta ikut mempengaruhi berbagai bidang seperti pariwisata, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Berawal pada adanya hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan, yang menyebabkan perubahan atas komponen lingkungan hidup. Perubahan ini berdampak balik terhadap kehidupan manusia, baik itu dampak negatif maupun positif. Dalam hubungan ini, manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam dan jenis makhluk hidup lain.¹⁵ Tanggungjawab atau kewajiban sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berwujud sebagai aturan atau hukum menjadi penunjang untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh manusia atas dasar kebutuhannya.

Aturan atau hukum muncul setelah manusia lain merasakan saat dimana terjadi perubahan-perubahan pada lingkungan tempat hidupnya dan perubahan kondisi makhluk lain. Akibat perbuatan manusia lain seperti membuang sampah sembarangan sehingga inilah yang menyebabkan wilayah pesisir menjadi tercemar.

Wilayah pesisir sebagai lingkungan hidup merupakan aset negara yang dilindungi pemerintah.¹⁶ Sehingga menjadikan upaya perlindungannya juga perlu untuk diatur dalam undang-undang. Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya wilayah pesisir timbul dari kewajiban masyarakat yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dalam pelaksanaan

¹² Pasal 24 ayat (2) butir b, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (RZWP-3-K Provinsi Sulut Tahun 2017-2037)

¹³ Rahmawati Andi, 2023, *Mikroplastik: wujudnya tak nampak dan dampaknya tak terduga*, ayosehat.kemkes.go.id, diakses pada jumat 3 oktober 2025.

¹⁴ *Lestarian lingkungan, kodim 1312/ Talaud tanam 100 mangrove* <https://www.rri.co.id/> diakses pada tanggal 16 mei 2025

¹⁵ Utina Ramli, dkk, (2018) *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir*. (Yogyakarta: Deepublish 2018) Hlm 31.

¹⁶ Jamal, F. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1 (2019). Hlm 475

hukumnya dapat berbentuk perintah ataupun larangan disertai oleh sanksi.

Pasal 67 UUPH menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian kewajiban menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan seluruh lapisan masyarakat. Kewajiban masing-masing pihak dalam melindungi wilayah pesisir tentu saja berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam perencanaan dan zonasi, konservasi laut, pengawasan dan penegakan hukum, melakukan upaya mitigasi bencana, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.¹⁷ Dalam mewujudkan tujuan yang ada pemerintah melaksanakan serangkaian kegiatan melalui perumusan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi, peningkatan kapasitas lingkungan, koordinasi dan desentralisasi serta upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Bagi perusahaan diberi kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasionalnya dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang disebabkan oleh usahanya.¹⁸

Kewajiban masyarakat dalam perlindungan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pasal 24 ayat (2) huruf b bahwa “masyarakat berkewajiban menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Kewajiban dari semua pihak dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya yaitu:

- Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah,

- Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat, dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan, serta
- Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara umum tujuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dalam Pasal (3) huruf a, b, c, dan d yaitu melindungi Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

1. Peraturan Larangan Membuang Sampah Menurut Hukum Nasional

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 60 “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Dumping (pembuangan) dalam undang-undang ini adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.¹⁹

Larangan membuang sampah di lingkungan hidup juga ditegaskan dalam UU ini, yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan f, dimana “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta, menyatakan adanya larangan terhadap tindakan membuang limbah ke media lingkungan hidup.”

Sebagai payung hukum lingkungan, ketentuan Pasal 69 ini memiliki cakupan yang lebih luas dan menganggap membuang sampah di pantai sebagai perbuatan pencemaran lingkungan. Membuang sampah di daerah pesisir, jelas adalah tindakan yang mengakibatkan pencemaran

¹⁷ A. Maulana, Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. *Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal*. Collegium Studiosum Journal, Volume 7 Nomor 2, (2024). Hlm 673.

¹⁸ S. E. Feronika, Silva, K. R., Raharjo, S. T., Csr, P. S., Sosial, K., & Masyarakat, P. (2020). *Tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor (1), Hlm 2

¹⁹ P.S Komala, Primasari, B., & Rivai, F. *Pengaruh Sistem Open Dumping Di Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Terhadap Kandungan Logam Berat Pada Air Tanah Dangkal Di Sekitarnya (Studi Kasus Lpa Air Dingin, Padang)*. Jurnal Teknik A, Volume 1 Nomor 29, (2008). Hlm 1

lingkungan hidup.

Konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku yang membuang sampah di pesisir pantai dalam undang-undang PPLH dapat ditindak melalui penegakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Sanksi administratif berlaku Pasal 76 ayat (1) sebagai pengawas lingkungan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif yang diterapkan kepada pelaku berdasarkan ayat (2) diberikan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku perusakan lingkungan berdasar pada ketentuan Pasal 104 dimana “setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

b. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut undang-undang pengelolaan sampah ini Pasal 29 ayat 1 huruf e, menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;”

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, terhadap pelaku dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 32, yang mana Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif dalam undang-undang ini yaitu paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin.

Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*), merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai pengenaan uang paksa (*dwangsom*) menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai

waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.²⁰

Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 66 “setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Ganti kerugian kepada negara disini sebagai konsekuensi hukum yang harus diterima dalam putusan pengadilan sesuai dengan seberapa besar kerusakan atas pelanggaran perusakan.

2. Peraturan Larangan Buang Sampah di Pesisir Pantai yang Berlaku di Kabupaten Kepulauan Talaud

Terhadap wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai larangan membuang sampah di pesisir pantai belum ada peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur mengenai larangan, sanksi serta ketentuan pidana terhadap bentuk pelanggaran “pembuangan sampah sembarangan terutama dipesisir pantai”.

Di Kabupaten Kepulauan Talaud Ketentuan yang menangani masalah pembuangan sampah, hanya mengatur sebatas ketentuan retribusi persampahan. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, pada bagian kedua yang mengatur perihal retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Objek retribusi pelayan persampahan dan/atau kebersihan dijelaskan sebagai pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara

²⁰ Yonnawati, Y. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Hukum Malahayati, Volume 3 Nomor 1, (2022). Hlm 94-95

pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Terdapat objek yang dikecualikan dalam penerapan retribusi persampahan ini, yaitu terhadap pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.²¹

Subjek retribusi persampahan dan kebersihan diberlakukan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis dan atau volume sampah, dan jangka waktu.²²

Terhadap Jenis sampah yang dikelola dalam pelayanan retribusi ini yaitu sampah organik dan non-organik dengan prinsip dan penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Mengenai struktur besarnya tarif pelayanan persampahan/kebersihan, dalam ketentuan retribusi ini dikelompokkan berdasarkan kategori dari objek retribusi pelayanan dengan besaran tarif perhari, bulanan dan tahunan.

Kabupaten kepulauan Talaud sebagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil, maka Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pengecualian dalam menggunakan norma yaitu ketentuan provinsi Sulawesi Utara untuk menjalankan tugas otonominya.

Beberapa ketentuan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah di pesisir pantai yaitu:

a. Perda Provinsi Sulut No. 1 Tahun 2017 Tentang (RZWP-3-K Provinsi Sulut Tahun 2017-2037)

Pasal 29 ayat (1) “Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan”. Dalam klausul ini pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dan tindakan pemulihan

diberlakukan bagi pihak yang menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir.

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum berarti bahwa tindakan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau, meskipun tindakan yang dimaksud tidak melanggar aturan tertulis secara spesifik, tindakan itu dianggap melanggar hukum karena lalai dan menimbulkan kerusakan terhadap wilayah pesisir.

Kerusakan wilayah pesisir ini adalah dampak langsung dari tindakan pencemaran yakni membuang sampah di daerah pesisir pantai. Kerusakan wilayah pesisir pada ayat (1) dapat diartikan sebagai penurunan kualitas dan kondisi fisik lingkungan pesisir yang mengganggu keseimbangan ekosistemnya, memengaruhi ekonomi masyarakat, dan meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan ini disebabkan oleh faktor alam seperti abrasi dan badai, serta aktivitas manusia seperti penebangan hutan mangrove, pencemaran dari sampah, dan eksploitasi sumber daya laut dan pesisir yang berlebihan.

Pelaku perusakan membayar ganti kerugian kepada negara pada hakikatnya wajib dilakukan karena negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik dan atas kerugian yang ditimbulkan terhadap wilayah pesisir merusak sumber daya alam yang sedianya adalah aset milik negara.

Berdasarkan putusan pengadilan, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran. Selain uang paksa pelaku dapat diperintahkan untuk mengambil tindakan tertentu yang nyata guna memperbaiki kerusakan wilayah pesisir. Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sita jaminan merupakan tindakan hukum untuk menyita barang bergerak atau tidak bergerak milik pihak tergugat (atau terkadang penggugat) untuk memastikan harta tersebut tidak dipindahtangankan atau dihilangkan selama proses hukum berlangsung. Tujuannya adalah menjamin bahwa jika gugatan dikabulkan, tuntutan penggugat dapat dipenuhi, dan harta sengketa dapat diamankan untuk eksekusi. Proses ini diajukan melalui pengadilan, dan pengadilan dapat mengabulkannya berdasarkan alasan yang kuat.

²¹ Pasal 10 PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud No 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Hlm 14.

²² Pasal 11 PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud No 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Hlm 15.

- b. Perda Provinsi Sulut No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan TPA Sampah Regional Berdasarkan Pasal 8 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf K angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat pemrosesan akhir sampah regional. Maksud kegiatan pengelolaan TPAS regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah terciptanya akhir kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan. kegiatan Pengelolaan TPAS regional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²³ Larangan dalam Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang/badan yang melakukan pengelolaan Sampah di TPAS Regional dilarang melakukan penanganan sampah dengan cara pembuangan terbuka”. Pembuangan terbuka (*open dumping*) yang dalam pengertiannya dipahami sebagai metode sederhana pembuangan sampah yang membuang sampah begitu saja di suatu tempat tanpa pengamanan, pengolahan, atau penutupan, serta membiarkannya membusuk.²⁴ Metode ini dilarang karena menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara dan air, munculnya hama penyakit, dan risiko kebakaran atau ledakan, sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan lingkungan saat ini. Pasal 44 ayat (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya dibagian pedesaan yang tidak mendapatkan akses pelayanan persampahan dan kebersihan. Pembuangan sampah rumah tangga dalam kebiasaan masyarakat desa ini dilakukan dengan pembuangan terbuka di halaman belakang rumah, dilahan kosong, sungai, serta di pesisir pantai. Meskipun dalam ketentuan Pasal 43, larangan berlaku bagi pengelola sampah di TPAS Regional, namun terhadap pelaku pembuangan sampah di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dikenakan sanksi yang sama karena pembuangan akhir tetap dilakukan secara terbuka namun dilakukan langsung oleh masyarakat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Membuang Sampah di Pesisir Pantai Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Ketentuan yang mendekati larangan membuang sampah di Kabupaten Kepulauan Talaud hanya sebatas ketentuan retribusi terkait persampahan dan/atau kebersihan. Dalam perda ini, hanya mengatur ketentuan yang mewajibkan pungutan kepada wajib retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan (dalam hal ini merupakan jasa persampahan dan/atau kebersihan). Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan perda ini seharusnya menjadi alat bantuan bagi masyarakat dalam mengelola sampahnya. Namun, berbeda dengan yang diharapkan fakta yang ada justru sampah menjadi sebuah masalah bagi lingkungan khususnya wilayah pesisir.

Sifat retribusi yang hanya wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan yang menikmati manfaat dari jasa atau izin yang didapatkan atau, wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.²⁵ Masyarakat yang tidak ingin dan yang tidak mendapatkan pelayanan persampahan dan/atau kebersihan ini, dalam pengelolaan sampahnya tentunya dilakukan sendiri dengan cara dibakar, ditimbun, dan dibuang di pesisir pantai. Situasi ini dapat membuktikan pelaksanaan ketentuan retribusi pelayanan persampahan tidak efektif terhadap perilaku membuang sampah di pesisir pantai.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

²³ Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

²⁴ Yusmaman, W. M., Widiyanto, H., Rohmah, S. N., & Akbarsyah, M. A. *Bahaya lingkungan pada open dumping sampah organik perkotaan*. Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset Dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, Volume 2 Nomor 2, (2023). Hlm 5

²⁵ Bapenda Jakarta, *Memahami Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024*, diakses pada tanggal 19 oktober 2025

sebagai ketentuan diatas peraturan daerah kabupaten/kota yang berlaku di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi dasar hukum dalam merespon perilaku pembuangan sampah di daerah pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud sejauh ini belum ada penerapan sanksi yang nyata terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Berdasarkan fakta yang ada bentuk penegakan yang dijalankan oleh pemerintah hanya terbatas pada teguran lisan tanpa penanganan lebih lanjut.

Kegagalan penerapan hukum larangan membuang sampah di tingkat daerah adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya:

1. Faktor Regulasi dan Kebijakan

Aturan yang tidak komprehensif adalah aturan yang tidak mencakup semua aspek atau kemungkinan yang seharusnya diatur dalam suatu masalah.²⁶ Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain aturan yang tidak realistis. Seringkali peraturan daerah (Perda) hanya fokus pada larangan tanpa diikuti dengan penyediaan solusi.

Kondisi regulasi dan kebijakan di Kabupaten Kepulauan Talaud mencerminkan ciri aturan yang tidak komprehensif. Aturan yang tidak komprehensif ini tercemin pada pemerintah yang menyediakan bentuk pelayanan retribusi sampah tetapi tidak menyediakan pelayanan yang menyeluruh serta memadai atau jadwal pengangkutan yang teratur. Sehingga penumpukan sampah terjadi ditempat pembuangan sementara. Situasi ini menjadikan masyarakat tidak punya pilihan lain selain membuang sampah di pesisir pantai.

Terkait Kebijakan berupa sanksi sosial yang tidak diterapkan secara konsisten yakni sanksi yang terlalu berat dan tanpa sosialisasi justru menimbulkan penolakan sehingga dalam pelaksanaan sanksi yang ada tidak efektif:

Terkadang juga ada ketidak konsistenan antara Peraturan daerah dengan peraturan dari tingkat pusat, atau antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum, yang membuat penegakan hukum menjadi rumit.

2. Faktor Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Bila dilihat dari kondisi lingkungan yang terjadi perusakan lingkungan hidup berhubungan dengan lemahnya sistem

penataan dan penegakan hukum lingkungan. kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, peraturan yang tidak ideal dalam penyusunannya. hal ini saling berkaitan karna penataan dalam arti pemenuhan persyaratan-persyaratan lingkungan tidak akan terwujud ketika tidak dibarengi dengan upaya penegakan khususnya oleh pemerintah.²⁷

Kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas dalam hal jumlah petugas (seperti Satpol PP, Polisi Pamong Praja, atau petugas kebersihan) tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Mereka juga seringkali tidak memiliki wewenang atau sumber daya yang memadai untuk melakukan penegakan secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan larangan membuang sampah di pesisir pantai, pihak yang berwenang dalam menindak pelaku pembuangan sampah yaitu :

a Pemerintah Daerah (Pemda)

Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pasal 20 RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan WP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan WP3K, oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polisi Khusus, Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pengelolaan WP3K.

Fungsi tugas penyidikan Pasal 32 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan polisi khusus yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b Pemerintah Pusat (dalam wilayah yuridiksi tertentu)

²⁶ Aziz, N. M. *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1,(2012) Hlm 18.

²⁷ Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Madani Legal Review, Volume 4 Nomor 2, (2020). Hlm 98

Terhadap pelanggaran yang lebih serius di wilayah perairan tertentu, pihak pusat dapat turun tangan.

3. Faktor Infrastruktur dan Layanan Pendukung Ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas sampah yang tidak memadai. Ini merupakan akar masalah utama, karena jika tempat sampah umum jarang, pelayanan persampahan tidak menyeluruh, truk sampah tidak datang secara teratur, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah *overload*, akhirnya masyarakat merasa tidak punya pilihan selain membuang sampah sembarangan. Sistem pengelolaan sampah yang tidak terintegrasi kurangnya sistem pemilahan sampah dari sumber, daur ulang yang tidak optimal, dan ketergantungan pada metode landfill (penimbunan) membuat sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan tidak efisien.
4. Faktor Sosial Budaya dan Masyarakat Budaya hukum lingkungan yang masih buruk mengacu pada pola pikir, norma, dan nilai-nilai yang tidak mendukung atau bahkan merugikan perlindungan lingkungan dalam sistem hukum suatu negara.²⁸ Mindset dan kebiasaan lama dari masyarakat dalam budaya "buang sampah sembarangan" sudah mendarah daging dan dianggap sebagai hal yang wajar. Perilaku ini sering diturunkan dan dilihat sebagai cara yang mudah dan gratis. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak jangka panjang dari membuang sampah sembarangan terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kendala kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang masih rendah sangat terasa dalam penegakan hukum. Hal lain yang berpengaruh disini yaitu lingkungan dimana banyak orang membuang sampah sembarangan, individu yang taat hukum justru bisa dianggap "aneh". Tekanan sosial untuk mengikuti perilaku atau dalam upaya menegur sangat dipengaruhi oleh kaum mayoritas sangat kuat. Kondisi ini akhirnya menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah, tanpa merasa memiliki andil dalam menjaga kebersihan lingkungan.

²⁸ Ridlo, A. A., & Arsali, I. *Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems*. Journal Presumption of Law, Volume 6 Nomor 2, (2024). Hlm 147

5. Faktor Ekonomi

Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.²⁹ Bagi pemerintah daerah, alokasi dana untuk pengelolaan sampah seringkali terbatas karena adanya kepentingan disektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastuktur daerah.

Kondisi ini memungkinkan dikarenakan tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan yang memadai. Kelemahan dan kesulitan ini dapat menjadi tantangan yang besar dalam pelaksanaannya mengingat metode penanganan yang benar memerlukan biaya operasional yang tinggi.

Adapun sumber lain juga berasal dari retribusi sampah yang dibayar oleh masyarakat terhadap pelayanan persampahan dan kebersihan. Namun tantangan dalam pengadaan biaya retribusi pembayaran akan menjadi wajib hanya bagi masyarakat yang menerima pelayanan persampahan.³⁰ Bagi sebagian masyarakat, yang berpandangan bahwa urusan sampah bukanlah prioritas dibandingkan memenuhi untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka untuk membayar retribusi sampah atau membeli tong sampah dianggap akan menjadi beban tambahan. Sehingga pembuangan terbuka menjadi jalan keluar karena tidak memerlukan biaya.

6. Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Melalui pendekatan strategis dan tepat sasaran, informasi tentang hukum lingkungan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian alam.³¹

Sosialisasi dan edukasi yang tidak maksimal mengenai informasi tentang peraturan larangan, sanksi, dan pentingnya menjaga kebersihan seringkali tidak menjangkau semua lapisan masyarakat atau disampaikan dengan cara yang tidak menarik dan mudah dipahami. Diera yang modern ini pemerintah

²⁹ Herlina, N. *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 3 Nomor 2, (2017). Hlm 12.

³⁰ Pertiwi Agustina, et al. *Analisis Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung Pranata Hukum* Volume 15 Nomor 1 (2020). Hlm 54

³¹ Munawir, M. *Komunikasi Publik sebagai Alat pembantu Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh*. Jurnal An-nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, Volume 11 Nomor 1, (2024). Hlm 72.

seharusnya lebih maju dalam menyampaikan informasi tentang aturan-aturan pokok yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat.

Koordinasi yang lemah antar lembaga akhirnya berpengaruh dalam masalah ini. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kelurahan, dan pemerintah lain yang memiliki tugas melindungi wilayah pesisir seringkali tidak optimal, menyebabkan penanganan sampah menjadi tidak terintegrasi.

Kesenjangan informasi antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dengan pengelola TPAS Regional dapat menjadi tantangan bagi penegakan hukum karena tidak adanya akses data yang transparan dan real time dari pengelola TPAS kepada Dinas lingkungan hidup. sehingga pemerintah sulit memverifikasi adanya kekurangan, kendala teknis atau finansial yang dihadapi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan larangan buang sampah di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (RZWP-3-K Provinsi Sulut Tahun 2017-2037). Sebagai dasar pengawasan dari tindakan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan bagi sumber daya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta perda provinsi sulawesi utara No. 4 tahun 2022 tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional. Selain merusak wilayah pesisir, ketentuan larangan melakukan pembuangan terbuka (*open dumping*) diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2022 tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional. Kedua produk hukum ini sama-sama memiliki ketentuan larangan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap masalah pembuangan sampah sembarangan di pesisir pantai.
2. Penegakan hukum dilaksanakan sebagai upaya terakhir yang menjadi bukti bahwa ketentuan yang telah diatur tidak dapat ditaati atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan. Peraturan yang membatasi perilaku buang sampah di pesisir pantai telah ada namun membuang sampah masih dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera. Perda RZWP-3-K

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037 Pasal 29 ayat (1), sebagai dasar penegakan hukum bagi pelaku yang membuang sampah di pesisir pantai daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tegas menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melawan hukum serta mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib membayar ganti kerugian kepada negara atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud agar dibentuk peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di pesisir pantai, sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah pembuangan sampah sembarangan di wilayah pesisir. Mengenai isi ketentuan haruslah diperhatikan kejelasan peraturan, mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada dapat atau tidaknya ketentuan itu dilaksanakan, serta ketentuan yang dihasilkan dari pertimbangan situasi dan kepentingan semua pihak sehingga hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
2. Tidak hanya aturan yang komprehensif, dan realitas pelaksanaan ketentuan, penegakan hukum harus menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah yang menjadi penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Talaud. mengingat adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah di pesisir pantai. Selain itu tidak akan ada lagi yang membuang sampah ke pesisir pantai karena pertimbangan terhadap sanksi yang diterima dinilai dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Andi. 2005. Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia.
- Andi Hamzah. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Bambang, Triadmodjo. 1999. Teknik Pantai. Yogyakarta: Beta offset.
- Budi Rizki, H. 2020 Studi lembaga penegak hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung : Heros Fc.
- Devos. 1987. Pengantar Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- E Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar.

- Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kuncoro Sejati, (2009), Pengelohan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point, Yogyakarta : Kanisius.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Moh Fadli, et al. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Jakarta : UB Press.
- Rahardjo Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Biru.
- Ramli, Utina. dkk. 2018. Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir. Yogyakarta : Deepublish.
- Rosina Regina Butarbutar. 2021. Ekosistem dalam Perspektif Ekologi dan Konservasi. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- S, Hadiwiyoto. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Universitas Brawijaya Press.
- Wahyu Widodo. 2023. Hukum Lingkungan. Jakarta Selatan : Damera Press.
- Yunus Andi, Ibrahim. dkk. 2022. Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Tentang Pengelolaan Sampah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
- Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

- Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara,
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (RZWP-3-K Provinsi Sulut Tahun 2017-2037).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Jurnal

- Agung, A. S. (2025). Disorderly Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Penyempurnaan Kalkulus Felicific Statuta Law Jeremy Bentham. *Jurnal Pemikiran*, volume1 Nomor 1,
- Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18 Nomor 1.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1.
- Fadly Valentino, dkk. (2023). Pengembangan Pariwisata Pulau Sara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 2.
- Hartarti R. et al. (2016). Kajian pengamanan dan perlindungan pantai di wilayah pesisir kecamatan tugu dan genuk, kota semarang, *Jurnal Kelautan tropis*. Volume 19 Nomor 2.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3 Nomor 2.
- Ira Sukma Yuliawati, et al. (2024). Penyeluhan Pentingnya Pengolahan Sampah Organik dan Non-organik pada MI Darussalam Karanglo 2. *Jurnal Pengabdian Sosial*, Volume 1 Nomor 10.
- Munawir, M. (2024). Komunikasi Publik sebagai Alat pembantu Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh. *Jurnal An-nasyr:*

- Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Volume 11 Nomor 1.
- Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 4 Nomor 2.
- P.S Komala, Primasari, B., & Rivai, F. (2008). Pengaruh Sistem Open Dumping Di Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Terhadap Kandungan Logam Berat Pada Air Tanah Dangkal Di Sekitarnya (Studi Kasus Lpa Air Dingin, Padang). *Jurnal Teknik A*, Volume 1 Nomor 29.
- Pertiwi Agustina, et al (2020). Analisis Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Pranata Hukum* Volume 15 Nomor 1.
- Rais, M. Tasbir. (2022). Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 15 Nomor 2.
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems. *Journal Presumption of Law*, Volume 6 Nomor 2.
- S. Bihuku. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 1.
- S. E. Feronika, Silva, K. R., Raharjo, S. T., Csr, P. S., Sosial, K., & Masyarakat, P. (2020). *Tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor (1).
- Sabtian sarwoko, dkk. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku membuang sampah rumah tangga, *Lentera perawat*, Volume 4.
- Wibawa I Putu Devha Surya, et al. (2024). Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Yana Syaifuddin, Badaruddin. (2017). Pengelolaan limbah plastik sebagai upaya pengurangan pencemaran lingkungan melalui transformasi yang memiliki nilai tambah ekonomi. *Serambi Engineering*, Volume 2 Nomor 4.
- Yonnawati, Y. (2022). *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Hukum Malahayati, Volume 3 Nomor 1.
- Yusmaman, W. M., Widiyanto, H., Rohmah, S. N., & Akbarsyah, M. A. (2023). Bahaya lingkungan pada open dumping sampah organik perkotaan. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset Dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, Volume 2 Nomor 2.
- Zakiah dan Bintang Wirawan. (2014). Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah, Terhadap Perilaku Berdagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), *Jurnal Sociologie*, Volume 1 Nomor 4.

Sumber lainnya

- Jimly Asshiddiqie, Bahan orasi hukum pada acara “pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012. Bandung 19 januari 2008
- Supriyanto, A., 2003. Thesis: Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, Analisis Abrasi Pantai dan Alternatif Penanggulangannya di Perairan Pesisir Perbatasan Kabupaten Kendal-Kota Semarang.
- Syarifudin, S. (2021). Peran Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Anugrah Dwi, 2023, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum
<https://pascasarjana.umsu.ac.id>
- Bapenda Jakarta, Memahami retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng, Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun),
<https://dlh.buleleng.go.id>.
- Dinas Lingkungan Hidup ajak warga jaga dan Pelihara lingkungan <https://bartal.cm>
- Ekosistem Pesisir Dan Manfaatnya
<https://lindungihutan.com/blog>.
- Hanum R. Siti. Ancaman Sampah terhadap kehidupan, 2025, BBG News.
- Kaidah Hukum: pengertian isi bentuk dan contohnya <https://fahum.umsu.ac.id>
- Kalimat larangan, pengertian, ciri, dan jenisnya
<https://m.kumparan.com>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online <https://kbbi.web.id>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud
- Lestarikan Lingkungan, kodim 1312/Talaud tanam 100 mangrove <https://www.rri.co.id>

Mengenal Ekosistem Darat dan Laut
<https://dlhk.bantenprov.go.id>

Muhamad Iqbal, 4 Jenis Ekosistem Pesisir Dan
Manfaat Yang Perlu Kamu Tahu
[https://lindungihutan.com/blog/ Ekosistem
pesisir dan](https://lindungihutan.com/blog/Ekosistem-pesisir-dan-manfaatnya) manfaatnya

Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Talaud, <https://dlhtalaud.org/profile/>

Rahmawati Andi. 2023. Mikroplastik: wujudnya
tak nampak dan dampaknya tak terduga,
ayosehat.kemnkes.go.id.

Redaksi kawanua info, 2025, Sulut Darurat
Sampah! Manado dan 4 lainnya dapat surat
cinta dari kementrian, kawanuainfo.com.

Rencana Strategis Direktorat Jendral
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
Lingkungan <https://ppkl.menlhk.go.id>